

**PERANAN *TRILATERAL CONTACT GROUP (TCG) ON UKRAINE* DALAM UPAYA
PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DI DONBAS TAHUN 2014
MELALUI PERJANJIAN MINSK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional

Oleh:
Siti Nurhaliza
E061201008

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERANAN *TRILATERAL CONTACT GROUP* (TCG) ON *UKRAINE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DI DONBAS TAHUN 2014 MELALUI PERJANJIAN MINSK

N A M A : SITI NURHALIZA

N I M : E061201008


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Juni 2024


Mengetahui :

Pembimbing I,




Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERANAN *TRILATERAL CONTACT GROUP (TCG) ON UKRAINE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DI DONBAS TAHUN 2014 MELALUI PERJANJIAN MINSK

N A M A : SITI NURHALIZA

N I M : E061201008

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 31 Mei 2024.


Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



[Handwritten signatures of Prof. H. Darwis, Abdul Razaq Z Cangara, Agussalim, Munjin Syafik Asy'ari, and Aswin Baharuddin]

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : E061201008
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 22 Juni 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang telah dilalui. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan dalam perjalanan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi segala proses sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERANAN TRILATERAL CONTACT GROUP (TCG) ON UKRAINE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DI DONBAS TAHUN 2014 MELALUI PERJANJIAN MINSK.**” Tanpa petunjuk-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** beserta jajarannya.
2. Kepada **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama **Pak Herman** dan **Ibu Ija** yang telah banyak memberi bantuan pengurusan administrasi selama proses perkuliahan.
3. Kepada **Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Prof. H. Darwis MA, P.hD** yang telah memberikan banyak pembelajaran, masukan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP.**, selaku Dosen Pembimbing I, dan **Kak Aswin Baharuddin S.IP, MA.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh semangat membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan pembimbing yang sangat supportive dan mengayomi.
5. **Bapak Prof. H. Darwis MA, P.hD.**, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada penulis dalam setiap langkah akademik yang penulis ambil dalam menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
6. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA**, **Bapak Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, **Bapak Drs. H. Husein Abdullah, M.Si.**, **Bapak M. Imran Hanafi, MA.,M.Ec.**, **Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.**, **Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP**, **Ibu Seniwati S.Sos, M. Hum, Ph.D.**, **Ibu Pusparida, Syahdan, S.Sos., M.Si.**, **Ibu Nur Isdah,**

S.IP., MA, Bapak Burhanuddin, S. IP.,M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D, Bapak Dr. Adi Suraydi B. MA., Kak Muh. Ashry Sallatu, S.IP. M.Si., Kak Bama Andika Putra, S. IP., M.IR., Kak Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., M.IR., Kak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM., Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA, Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, Kak Mashita Dewi Tidore, S.IP.,MA, dan Kak Rizal. Terima kasih atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Juga, kepada seluruh Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahmah, Pak Ridho, Pak Dayat, dan Kak Salni** yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan.

7. Kepada orang tua penulis, **H Hamzah, S.E dan dra. Hj. St. Nurlia** yang telah memberikan penulis kasih sayang, dukungan, cinta, doa, dan segalanya yang terbaik tanpa batas untuk penulis. Tidak henti-hentinya penulis berterima kasih kepada Allah telah mengizinkan penulis untuk menjadi anak yang beruntung mendapatkan orang tua yang luar biasa. Penulis berharap segala kebaikan dan cinta mama dan bapak bisa penulis balas meskipun tidak ada habisnya.
8. Kepada keluarga penulis, Kakak **Siti Hardianti, S.E., Ibu Hasni Achmad S.Pi, Bapak Hamsir Kakak Hasfira Alfiah Hamsir,** yang telah memberikan penulis dukungan, ruang untuk curhat dan berkeluh kesah, kasih sayang, dan rumah damai bagi penulis. Tidak henti-hentinya penulis berterima kasih kepada Allah telah memberikan penulis saudara dan Ibu yang selalu mendukung penulis disetiap langkah.
9. Sahabat penulis sejak lama, **Andi Ersyaputri Erwin S, Andi Muhammad Rizki, Arya Ananta Amiruddin, Nabilla Ditya Putri, Andi Adila Permata Abdullah, dan Muh. Ayyub A. Maksam** yang telah menjadi saudara/i penulis, mendukung penulis dalam keadaan apapun, dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan, serta kedamaian penulis.
10. Sahabat penulis di kuliah, **Ananda Ashani Fitriani Darwis, Muh. Ayyub A. Maksam, Regina Farah Nafilah, dan Karisma Nurul Izzah Suharyono** yang telah menjadi teman berjuang, berkeluh kesah, motivator, supporter, dan segalanya bagi penulis selama berkuliah, terutama saat penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada Allah SWT telah mempertemukan dan memberkahi penulis dengan keberadaan mereka.
11. Kakak dan teman grup Ulara, **Kak Daffa, Kak Dinda Salsabila, Kak Annisa Fauziah Lawi, Kak Amelia Nurkasih, Kak Chantika Salsabila, Sonia, Regina, Karisma, dan Ayyub** yang telah menjadi tempat penulis untuk berdiskusi, bertanya, dan berkonsultasi dalam banyak hal baik akademik maupun non akademik yang berkontribusi besar dalam perjalanan penulis selama berkuliah.
12. Teman-teman **Magang KBRI Bangkok, Juzeila Zuhra, Tri Reski Wirani, dan Deaneira** yang telah menjadi teman, motivator, dan supporter kepada penulis.

13. Teman-teman meja bundar pojok ASEAN High Level Forum di Makassar, **Karisma, Ibnu, Riqqah, Kak Nadin, dan Afifah** yang telah memberikan penulis dukungan dalam langkah-langkah penulis terutama dalam keseharian dan penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman PR GenBI Universitas Hasanuddin, **Tasyafah Kamila, Kak A. Tasya Ameilia, Ananda Ashani F. Darwis, Kak Fathur R, Kak Stephanie, Kak Annisah MB, Kak Siti Widianingrum, Kak Yulia Yulandari, Kak Winda, Kak dan Ima.** yang telah menemani dan mengisi memori penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat penulis di SMAN 1 Makassar, **Andi Achmad Fariz Andrian Mappatoba, Azzam Akram Aqilah, Cantika Venezia Wahid, Minal Hamdy Arifin, Filza Syafiqah Putri E, Rizki Ananda, Nur Afiah,** dan para anggota Smansa English Conversation Club (SECC SMANSA) yang memberi dukungan kepada penulis sejak masa sekolah.
16. Teman-teman Student Volunteer Unhas Batch 4, **Rifki Hendry, Hikmah, Yuya, Dodhy, Aliyah, Elen, Najwah, Abil, Umron, Geiby, Fathria, Yudhi,** dan **Alif** yang memberikan memori indah bagi penulis.
17. Teman-teman Banner Capres, **Ratu, Natasya, Nirzam, Regina,** dan **Karisma** yang telah memberikan penulis banyak dukungan dalam proses penyelesaian skripsi dan diabadikan bersama dalam banner capres 17 Februari 2024.
18. Teman-teman Sama Pantas, **Kak Prof, Shofi, Sonia, Kak Adita, Asnur, Kak Dewi, Muthia, Fika,** dan **Zhafirah** yang memberi support kepada penulis pada awal perkuliahan.
19. Teman-teman penulis di SMPN 6 Makassar, seluruh anak **Kelas 9E Angkatan 2017** yang memberikan dukungan kepada penulis.
20. Kakak-kakak di Summarecon Mutiara Makassar, terutama **Kak Citra** yang telah menjadi mentor yang baik dan mengajarkan penulis berbagai hal.
21. Teman-teman Volunteer Pojok Komunitas MIWF 2024, **Kak Della, Kak Batara, Sabi, Kak Ikki, Kak Adi, Kak Sandi, Ihnaya, Kak Dika, Ainun, Rabia, Aminul,** dan teman-teman jejaring komunitas lainnya yang telah memberikan memori indah dan produktif kepada penulis sebelum ujian hasil.
22. Teman-teman Volunteer **TEDx Hasanuddin University,** **Kak Gego, Yuya, Umron, Kak Jamal,** dan para panitia lainnya yang memberikan memori kepada penulis.
23. Kakak-kakak dan Teman-teman di **Skena, Kak Iksan, Kak Abe, Kak Upi, Diva, Ozi,** dan kakak-kakak lainnya yang memberi dukungan kepada penulis.
24. Kakak dan teman-teman Mentoring HI 2020, **Kak Lute, Nesa, Ahady, Ashar, Rara, Andis, Manda,** dan **Fadel** yang kebersamaan penulis pada awal perkuliahan dan memberi dukungan saat perkuliahan.
25. Kakak-kakak di Wirskopi 1.0, **Kak Yudi** dan **Kak Rian** yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
26. Seluruh teman-teman angkatan HI 2020 (Alter), **Amirah, Aswin, Iqbal, Ahady, Amirah, Raihan, Ocang, Zidan,** dan seluruhnya yang telah menemani

penulis dan memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis baik selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

27. Kakak-Kakak Senior, **Kak Daffa Rizqillah, Kak Adis Dwi Maghfira, Kak Vanissa Aulia, Kak Nadin, Kak Annisa Apriliani, Kak Amelia Nurkasih, Kak Mery Iktania, Kak Chantika Salsabila,** dan **Kak Dinda Salsabila** yang telah membimbing, mendukung, dan memberikan penulis begitu banyak pembelajaran, bantuan, nasehat, dan hal-hal lain yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Penulis tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah SWT telah memberikan penulis senior yang selalu supportif dan mendorong penulis disetiap langkah agar konstruktif.
28. Adik-Adik HI, **Riqqah, Afifah, Liza, Ibnu, Brigitha, Reza,** dan **Rezky,** yang telah menemani dan mengisi memori penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam banyak hal, terutama dalam proses penyelesaian skripsi.

ABSTRAK

Skripsi ini berangkat dari konflik di Ukraina Timur tepatnya di Donbas Oblast yang terjadi sejak tahun 2014 lalu kemudian bereskalasi menjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Pada konflik tersebut, Perancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina membentuk Normandy Format sebagai grup diplomatik dan kemudian membentuk *Trilateral Contact Group (TCG) on Ukraine* sebagai respons dalam menangani konflik di Donbas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *TCG on Ukraine* sebagai rezim internasional dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan *TCG on Ukraine* melalui Perjanjian Minsk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif di mana data pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *TCG on Ukraine* memenuhi aspek dari rezim internasional, menjadi rezim yang dapat menarik partisipasi Rusia untuk melakukan dialog perdamaian, berhasil menurunkan pelanggaran gencatan senjata di Donbas, dan memiliki pendekatan holistik dalam manajemen konflik di Donbas. Akan tetapi *TCG on Ukraine* juga memiliki kelemahan dalam komitmen dari pihak yang terlibat dalam konflik di Donbas sehingga menghambat implementasi dari Perjanjian Minsk.

Kata kunci: Rezim Internasional, Normandy Format, Trilateral Contact Group on Ukraine, Perjanjian Minsk.

ABSTRACT

This thesis departs from the conflict in Eastern Ukraine precisely in the Donbas Oblast which occurred since 2014 and then escalated into a war between Russia and Ukraine. In the conflict, France, Germany, Russia, and Ukraine formed the Normandy Format as a diplomatic group and then formed the Trilateral Contact Group (TCG) on Ukraine as a response in handling the conflict in Donbas. The purpose of this study is to determine the role of TCG on Ukraine as an international regime and identify the strengths and weaknesses of TCG on Ukraine through the Minsk Agreement. The research method used in this research is an explanatory qualitative research where the data is collected through literature study. The results show that the TCG on Ukraine fulfills the aspects of the international regime, being a regime that can attract Russian participation to conduct peace dialogue, succeeds in reducing ceasefire violations in Donbas, and has a holistic approach to conflict management in Donbas. However, the TCG on Ukraine also has weaknesses in the commitment of the parties involved in the conflict in Donbas, hindering the implementation of the Minsk Agreement.

Keywords: International Regime, Normandy Format, Trilateral Contact Group on Ukraine, Minsk Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
a. Rezim Internasional (<i>International Regime</i>).....	7
b. Resolusi Konflik (<i>Conflict Resolution</i>).....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Teknik Analisis Data.....	12
4. Tahapan Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Rezim Internasional.....	15
B. Resolusi Konflik.....	18
C. Penelitian Terdahulu.....	21

BAB III GAMBARAN UMUM.....	27
A. Konflik Rusia-Ukraina di Donbas.....	27
B. Trilateral Contact Group on Ukraine.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Peranan TCG on Ukraine dalam Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina di Donbas.....	48
B. Kekuatan dan Kelemahan TCG on Ukraine melalui Perjanjian Minsk dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina di Donbas.....	59
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	93
Lampiran 1. Pengelompokan Butir Perjanjian Minsk I dalam Konsep 3P.....	93
Lampiran 2. Pengelompokan Butir Perjanjian Follow-up memorandum.....	94
Lampiran 3. Pengelompokan Butir Perjanjian Minsk II dalam Konsep 3P.....	95

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Fitur Rezim Internasional TCG on Ukraine.....	58
Tabel 3 Pengelompokan Butir Perjanjian Minsk I dalam Konsep 3P	64
Tabel 4 Pengelompokan Butir Perjanjian Follow-up memorandum Minsk I dalam Konsep 3P.....	65
Tabel 5 Pengelompokan Butir Perjanjian Minsk II dalam Konsep 3P	95
Tabel 6 Pernyataan Mengenai Perkembangan Perjanjian Minsk II oleh Rusia	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Fitur Rezim Internasional TCG on Ukraine.....	58
Tabel 3 Pernyataan Mengenai Perkembangan Perjanjian Minsk II oleh Rusia	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Ekspor Gas Rusia ke Eropa.....	35
Grafik 2 Perkembangan Impor Energi Uni Eropa dari Rusia	36
Grafik 3 Survei Publik Ukraina tentang Menjaga teritori Donbas	50
Grafik 4 Survei Publik Ukraina tentang kinerja parlemen Ukraina.....	50
Grafik 5 Survei Publik Ukraina tentang status teritori Donbas	50
Grafik 6 Survei Publik Donbas-GCA tentang aneksasi Krimea oleh Rusia.....	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual 6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Rusia-Ukraina berawal dari kondisi Ukraina yang mengalami krisis politik dan kondisi ekonomi yang lemah. Kondisi internal tersebut kemudian membawa politik luar negeri di Ukraina terpecah menjadi pro-Rusia dan pro-Eropa. Pada November tahun 2013, Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich menolak *The EU Association Agreement*. *The EU Association Agreement* adalah kesepakatan komprehensif yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi antara Uni Eropa dan Ukraina.

Penolakan *The EU Association Agreement* oleh Yanukovich pada tahun 2013 dilatarbelakangi oleh faktor yang kompleks di mana Yanukovich menilai kondisi ekonomi Ukraina masih tidak stabil dan belum dapat mengorbankan hubungan politik dan ekonomi dengan Rusia (Gvosdev, 2013). Keputusan tersebut kemudian menuai berbagai aksi protes dari kelompok pro-Eropa yang kemudian aksi tersebut mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Aksi protes tersebut dikenal sebagai Revolusi EuroMaidan atau *Revolution of Dignity* yang berlangsung dari akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014. Uni Eropa merespons dengan menyatakan dukungan terhadap massa aksi EuroMaidan dan mengirimkan para diplomat Uni Eropa untuk melakukan pengawasan perkembangan dari aksi EuroMaidan (European Parliament, 2013). Media

propaganda Rusia menuduh Amerika Serikat menjadi dalang dan sponsor aksi protes EuroMaidan dengan membocorkan rekaman telepon antara Victoria Nuland, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Eropa dan Eurasia, dengan Geoffrey Pyatt, Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina, melalui kanal YouTube yang digiring oleh media propaganda Rusia bahwa Amerika Serikat menginvestasikan USD 5 Miliar untuk mendanai aksi protes EuroMaidan (Introvigne, 2022). Dana tersebut kemudian diusut oleh beberapa jurnalis dan mengungkapkan bahwa dana tersebut merupakan dana yang dialokasikan untuk mendukung keamanan dan kestabilan demokrasi di Ukraina sejak tahun 1992 dan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk beberapa negara lainnya (Sanders, 2014).

Revolusi EuroMaidan menghasilkan perubahan besar terhadap kancah politik Ukraina, salah satunya adalah tumbangnya pemerintahan Yanukovych yang pro-Rusia digantikan oleh Oleksander Tuchynov sebagai Pelaksana tugas Presiden. Pemilihan umum Presiden Ukraina kemudian dilaksanakan pada Mei tahun 2014 yang menghasilkan kemenangan demokratis bagi Petro Poroshenko. Revolusi EuroMaidan menghasilkan kondisi politik Ukraina yang lebih mengarah kepada pro-Eropa membuat hubungan Rusia dan Ukraina melemah.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, merespons ancaman semakin besarnya pengaruh Eropa di Ukraina dengan melakukan aneksasi Semenanjung Krimea dan memicu kelompok separatis di wilayah Donbas. Rusia mengirimkan bantuan kelompok bersenjata dan menguasai daerah Donetsk dan Luhansk yang

mengakibatkan 15.000 korban jiwa, 30.000 korban luka, dan estimasi hingga 6.5 juta manusia yang terdampak dari konflik bersenjata di kawasan Donbas (Mykhnenko, 2022). Vladimir Putin tidak mengakui adanya bantuan kelompok bersenjata di kawasan Donbas dan menyatakan eskalasi konflik yang terjadi di Donbas berasal dari faktor domestik dan ekonomi.

Donbas merupakan wilayah di Ukraina bagian timur yang secara historis dan kultural memiliki kompleksitas pengaruh budaya dari Rusia, Ukraina, dan negara lainnya akan tetapi akibat dari penekanan penggunaan bahasa Rusia pada pertengahan abad ke-17 di sistem edukasi membuat Donbas mendapatkan persepsi sebagai daerah yang didominasi bahasa Rusia (Walter, 2022). Kompleksitas identitas Donbas juga berpengaruh pada dinamika politik kawasan tersebut di mana setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, politik di kawasan Donbas terpecah menjadi pro-Rusia dan pro-Ukraina (Nechepurenko, 2014).

Eskalasi konflik di wilayah Donbas memberi dampak krisis kemanusiaan, OHCHR mencatat sejak 14 April 2014 hingga 31 Desember 2021 diperkirakan korban jiwa mencapai hingga 54.000 (OHCHR, 2022). Tidak hanya korban jiwa karena senjata, wilayah Donbas harus menghadapi ancaman kontaminasi dari penggunaan ranjau darat dan *Explosive Remnants of War* (ERW). Konflik Rusia-Ukraina 2014 mendapatkan respons dari berbagai komunitas internasional, salah satunya adalah terbentuknya Normandy Format. Normandy Format adalah grup diplomatik yang terdiri dari Prancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina. Grup diplomatik ini merupakan inisiasi adhoc yang berhasil mengadakan dialog antara Poroshenko

dan Putin. Normandy Format ini bertujuan untuk menemukan resolusi konflik di Ukraina Timur dengan melakukan dialog perdamaian dan membentuk *Trilateral Contact Group on Ukraine (TCG on Ukraine)*.

TCG on Ukraine merupakan group yang dibentuk pada Juli 2014 khusus untuk memfasilitasi resolusi konflik di wilayah Donbas, beranggotakan masing-masing representatif dari Federasi Rusia, Ukraina, dan *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)*. *TCG on Ukraine* secara khusus membahas mengenai konflik di Donbas dalam aspek keamanan, humaniter, ekonomi, dan politik. *TCG on Ukraine* melakukan berbagai pertemuan *high-level forum* seperti Pertemuan Kyiv, Pertemuan Donetsk, dan Pertemuan Minsk serta menghasilkan perjanjian Minsk I dan Minsk II dalam menangani konflik Rusia-Ukraina. Perjanjian Minsk I dan II merupakan produk dari *TCG on Ukraine* dimana terjadi kesepakatan antara Ukraina dan Rusia untuk menekan eskalasi konflik di wilayah Donbas yang kemudian dilakukan pengawasan oleh OSCE, Jerman, dan Prancis.

Sebelum itu, terdapat dua penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan peran *Normandy Format* dan konflik Rusia-Ukraina. Penelitian Pertama, berjudul "*Normandy Format, Minks II Agreements and the Settlement of Russia-Ukrainian Conflict in Europe*" menggunakan prinsip realisme neo-klasik. Penelitian Kedua, berjudul "*How does delegation structure shape agent discretion in EU foreign policy? Evidence from the Normandy Format and the Contact Group on Libya*" menganalisis melalui *principal-agent theory* dalam organisasi internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat penelitian melalui

penggunaan konsep Rezim Internasional dan konsep Resolusi Konflik dengan judul *“Peranan Trilateral Contact Group (TCG) on Ukraine dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina di Donbas Tahun 2014.”*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada analisis peran *TCG on Ukraine* terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui Perjanjian Minsk I dan II di kawasan Donbas sejak tahun 2014 hingga 2022. Dengan batasan masalah tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran *TCG on Ukraine* dalam menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Donbas Tahun 2014?
2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan *TCG on Ukraine* melalui Perjanjian Minsk dalam upaya penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina di Donbas Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan *TCG on Ukraine* dalam menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Donbas, dan
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan *TCG on Ukraine* dalam menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Donbas.

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu kontribusi dalam penelitian ilmu hubungan internasional, khususnya pada kajian rezim internasional dan resolusi konflik,
2. Sebagai salah satu referensi dalam mengkaji peranan aktor melalui konsep rezim internasional dan resolusi konflik yang pada penelitian ini menggunakan studi kasus *TCG on Ukraine* dalam menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di kawasan Donbas, dan
3. Sebagai salah satu referensi bagi akademisi dan masyarakat luas untuk memperluas wawasan tentang rezim internasional dan resolusi konflik di kawasan Eropa.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah oleh Penulis

a. Rezim Internasional (*International Regime*)

Rezim Internasional pertama kali dikemukakan oleh Stephen D. Krasner pada tahun 1970-an, Krasner dalam (Legault dkk, 1994, p. 76) mendefinisikan rezim internasional sebagai 'seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan implisit dan eksplisit yang memenuhi harapan para aktor dalam suatu wilayah hubungan internasional tertentu.' Rezim internasional memiliki asumsi bahwa negara merupakan aktor rasional dan memiliki kepentingan bersama sehingga hal tersebut akan mendorong negara untuk saling mengkoordinasikan kebijakan mereka (Legault dkk, 1994, p. 77).

Menurut para ahli, terdapat beberapa aspek utama dari terbentuknya rezim internasional, yaitu:

1. Prinsipal dan Norma (*Norms and Principles*)

Prinsipal merupakan capaian objektif keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh Rezim Internasional. Prinsipal bertindak sebagai pondasi dari rezim untuk membangun tujuan dan dimensinya. Sedangkan norma adalah ketentuan tertentu yang bertujuan untuk menetapkan kode etik yang mempengaruhi perilaku dari pihak yang terkait dengan rezim dan bertujuan untuk menjaga kestabilan rezim.

2. Aturan (*Rules*)

Aturan merupakan cara agar norma dan prinsip pada rezim dapat dilakukan secara operasional, aturan dapat diimplementasikan secara regional maupun global.

3. Prosedur Pengambilan Kebijakan (*Decision Making Procedures*)

Aspek ini juga sering dikenal sebagai *programs and procedures*.

Prosedur ditujukan untuk memastikan norma, prinsip, dan aturan tercakup dalam *framework* yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Prosedur merupakan bagian yang vital pada Rezim Internasional karena pada bagian ini terdapat mekanisme spesifik seperti metode pengambilan kebijakan, mekanisme kebijakan, pengawasan, dan pelaporan.

Dengan menggunakan konsep rezim internasional, penelitian ini akan menganalisis perananan *TCG on Ukraine* sebagai rezim gencatan senjata dalam ruang lingkup keamanan kolektif (*collective security*). Konsep ini akan menjawab urgensi terbentuknya *TCG on Ukraine*, fitur rezim internasional yang terdapat dalam *TCG on Ukraine*, dan bagaimana *TCG on Ukraine* beroperasi sebagai rezim dalam dimensi keamanan kolektif di kawasan Eropa.

b. Resolusi Konflik (*Conflict Resolution*)

Dalam penyelesaian konflik menurut Johan Galtung, sosiolog yang berfokus pada studi konflik dan perdamaian, berpendapat bahwa dalam mengkonstruksi perdamaian yang berdasarkan konsep konflik dan kekerasan perlu melalui pembuatan prinsip dan norma (Ercoşkun, 2020, 1). Sebelum menggunakan *framework* perdamaian, Galtung terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Galtung membagi tipe-tipe kekerasan menjadi tiga tipe, yaitu (Galtung, 1990, 295):

1. Kekerasan Langsung (*Direct Violence*)

Kekerasan secara langsung merupakan kekerasan yang secara nyata atau dapat dirasakan secara psikologis. *Direct violence* secara umum adalah hal-hal yang dipahami sebagai kekerasan yaitu seperti, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan sebagainya.

2. Kekerasan Struktural (*Structural Violence*)

Kekerasan struktural merupakan kekerasan sistemik yang berasal dari mekanisme politik, proses, dan institusi yang menghambat suatu kelompok untuk mendapatkan potensi penuh mereka sebagai manusia.

3. Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*)

Kekerasan kultural adalah kekerasan yang berasal dari kemarahan, ketakutan, kebencian, dan kesalahpahaman antar kelompok yang menghasilkan sikap negatif seperti prasangka buruk, rasisme, diskriminasi, dan sebagainya.

Setelah mengidentifikasi tipe-tipe kekerasan, Galtung dalam pendekatannya menggunakan tiga aspek untuk membangun perdamaian, yaitu (Basrin dkk, 2016):

1. *Peacekeeping*

Peacekeeping merupakan proses menghentikan atau mengurangi tindakan kekerasan melalui intervensi keamanan yang berfungsi sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peacemaking*

Peacemaking yaitu proses yang bertujuan untuk menyatukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase, terutama pada tingkat pimpinan negara atau elit. Dalam hal ini, pihak-pihak yang bersengketa berkumpul untuk mencapai penyelesaian secara damai. Hal ini dicapai dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah; namun, pihak ketiga tersebut tidak memiliki kendali atas keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi ketika perundingan antara pihak bertikai menjadi panas.

3. *Peacebuilding*

Peacebuilding merupakan proses melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah *negative peace* menjadi *positive peace* dimana terwujudnya kondisi masyarakat yang merasakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan representatif politik yang efektif.

Pada penelitian ini, konsep resolusi konflik secara spesifik akan menggunakan konsep resolusi konflik yang dicetuskan oleh Johan Galtung.

Pandangan Galtung akan pentingnya peranan prinsip dan norma dalam penyelesaian konflik sejalan dengan melihat *TCG on Ukraine* sebagai rezim. Tipe-tipe kekerasan yang diidentifikasi oleh Galtung dapat membantu penjelasan alur konflik Rusia-Ukraina di Donbas dan kerangka konsep perdamaian yang mencakup *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* dapat menganalisis hasil produk dari *TCG on Ukraine* yaitu, Perjanjian Minsk I dan II, yang menjadi instrumen utama dalam upaya resolusi konflik Rusia-Ukraina di Donbas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat membantu penulis untuk melakukan analisis mengenai peranan *TCG on Ukraine* dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di Donbas Tahun 2014 melalui Perjanjian Minsk.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder dan pengolahan data primer. Melalui teknik studi kepustakaan maka Peneliti akan mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan penelitian ini. Untuk data primer, Penulis akan

mengumpulkan data laporan resmi, pernyataan resmi, dan dokumen bersifat resmi lainnya dari pemerintah yang diperoleh dari situs resmi pemerintah, khususnya dari pemerintah Rusia, Ukraina, dan pihak yang merepresentasikan *TCG on Ukraine*. Adapun data sekunder akan diperoleh dari artikel, jurnal, buku, situs laman berita yang kredibel, dan hasil riset dari lembaga non-pemerintah internasional yang kredibel.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di penelitian ini merupakan teknik analisis data eksplanatif. Teknik analisis data eksplanatif dapat menjelaskan analisis hubungan sebab dan akibat suatu fenomena. Dengan demikian, peneliti dapat menjelaskan peranan yang dilakukan oleh *TCG on Ukraine* terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di kawasan Donbas.

4. Tahapan Penelitian

- 1) Melakukan pemahaman terhadap ide utama dari penelitian.
- 2) Mencari informasi serta bahan bacaan yang sah dan relevan dengan topik penelitian.
- 3) Membuat spesifikasi fokus penelitian dan mengelompokkan bahan yang akan digunakan pada penelitian.
- 4) Menganalisis data dan fakta bahan penelitian yang diperoleh.
- 5) Membuat kesimpulan penelitian berdasarkan bahan dan data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini akan dijabarkan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan adalah bab yang berisikan latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang akan memuat telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang dapat membantu penelitian dan mengidentifikasi *research gap* antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikembangkan. Pada bab ini juga akan menjelaskan hasil tinjauan pustaka terhadap dua konsep yang akan digunakan oleh peneliti yaitu, rezim internasional dan resolusi konflik. Pada konsep pertama, yaitu Rezim Internasional akan menjadi tinjauan dalam menganalisis urgensi pembentukan dan peran *TCG on Ukraine* sebagai rezim gencatan senjata dalam dimensi keamanan kolektif. Kemudian pada konsep selanjutnya yaitu, resolusi konflik yang akan mengadopsi pandangan dari Johan Galtung mulai dari identifikasi tipe konflik dalam konflik Rusia-Ukraina di kawasan Donbas kemudian menggunakan *framework* perdamaian yang akan menganalisis Perjanjian Minsk I dan II sebagai instrumen resolusi konflik yang dihasilkan oleh *TCG on Ukraine* dalam upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di Donbas Tahun 2014.

BAB III Gambaran Umum adalah bab yang berisi penjelasan secara general dari variabel penelitian. Pertama, peneliti akan menjelaskan konflik Rusia-Ukraina di Donbas. Kedua, tentang *TCG on Ukraine*.

BAB IV Analisis dan Pembahasan menjadi bab yang akan menjelaskan hasil analisis penelitian dari pertanyaan penelitian. Analisis penelitian akan menjelaskan peranan *TCG on Ukraine* sebagai rezim internasional dan peranan *TCG on Ukraine* dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di kawasan Donbas melalui Perjanjian Minsk I dan II.

BAB V Penutup adalah bab yang akan merangkum hasil analisis dari penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk yang singkat dan komprehensif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim Internasional

Konsep rezim internasional pertama kali digunakan dalam ilmu hubungan internasional oleh Stephen Krasner dan Ernst Haast pada tahun 1970-an. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip pengorganisasian institusi atau hukum dapat mengatur kegiatannya. Definisi dari rezim internasional yang masih digunakan secara umum berasal dari Krasner yang menyatakan bahwa “sebuah rezim adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan implisit dan eksplisit yang memenuhi harapan para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional.”

Pada buku “*The Demand of International Regimes*” karya Robert O. Keohane (1982), Keohane memberikan argumentasi bahwa basis alasan sebuah rezim muncul sebagai respons akibat dari konteks politik dunia yang kurang lembaga otoritatif dan ketidakpastian maka tujuan dari munculnya rezim internasional adalah menjadi fasilitator pembuatan perjanjian antara pemerintah yang saling menguntungkan sehingga dalam politik dunia yang anarkis tidak tercipta kondisi “*war of all against all*” (Keohane, 1982, 332). “*War of all against all*” adalah gagasan yang berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dimana tercipta kondisi tidak adanya suatu pihak yang dapat memaksakan kehendak atau peraturan terhadap negara lain sehingga negara menjadi aktor yang bebas berkehendak namun memiliki rasa tidak aman (Gaubatz, 2001, 165).

Adapun ada tiga kondisi spesifik yang membuat munculnya rezim internasional, yaitu (Keohane, 1982, 338):

1. Kurang jelasnya *legal framework* yang menegakkan pertanggungjawaban negara dalam aksi atau hasil kebijakannya.
2. Ketidaktepatan informasi yang beredar karena informasi dalam politik dunia dianggap *costly* bagi negara untuk diperoleh dan sangat susah untuk diakses.
3. *Positive transactions costs*, merupakan biaya sampingan (*side-payments*) dalam memelihara organisasi atau perjanjian.

Munculnya rezim internasional berguna untuk menjawab berbagai kekhawatiran dalam dunia politik internasional tersebut, rezim internasional menurut Keohane dapat berguna untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian antar negara dengan menyediakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang dapat membantu para aktor untuk melakukan analisis terhadap hambatan perjanjian.

Rezim internasional memiliki asumsi bahwa negara merupakan aktor yang rasional dan memiliki kepentingan yang saling terhubung sehingga negara akan saling mengkoordinasikan kebijakan mereka (Legault dkk, 1994, p. 77). Secara umum rezim internasional memiliki empat aspek yaitu, prinsip, norma, aturan, dan prosedur.

1. Prinsipal dan Norma (*Norms and Principles*)

Prinsipal merupakan capaian objektif keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh Rezim Internasional. Prinsipal bertindak sebagai pondasi dari

rezim untuk membangun tujuan dan dimensinya. Sedangkan norma adalah ketentuan tertentu yang bertujuan untuk menetapkan kode etik yang mempengaruhi perilaku dari pihak yang terkait dengan rezim dan bertujuan untuk menjaga kestabilan rezim.

2. Aturan (*Rules*)

Aturan merupakan cara agar norma dan prinsip pada rezim dapat dilakukan secara operasional, aturan dapat diimplementasikan secara regional maupun global.


3. Prosedur Pengambilan Kebijakan (*Decision Making Procedures*)

Aspek ini juga sering dikenal sebagai *programs and procedures*. Prosedur ditujukan untuk memastikan norma, prinsip, dan aturan tercakup dalam *framework* yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Prosedur merupakan bagian yang vital pada Rezim Internasional karena pada bagian ini terdapat mekanisme spesifik seperti metode pengambilan kebijakan, mekanisme kebijakan, pengawasan, dan pelaporan.

Dengan menggunakan konsep Rezim Internasional, penelitian ini akan menganalisis perananan *TCG on Ukraine* sebagai rezim internasional dalam ruang lingkup keamanan kolektif (*collective security*) di kawasan Eropa. Konsep rezim internasional akan membantu menjawab urgensi terbentuknya *TCG on Ukraine* sebagai rezim keamanan, fitur rezim internasional yang terdapat dalam *TCG on Ukraine*, dan memahami bagaimana *TCG on Ukraine* beroperasi sebagai rezim dalam dimensi keamanan kolektif di kawasan Eropa.

B. Resolusi Konflik

Dalam penyelesaian konflik menurut Johan Galtung, sosiolog yang berfokus pada studi konflik dan perdamaian, berpendapat bahwa dalam mengkonstruksi perdamaian yang berdasarkan konsep konflik dan kekerasan perlu melalui pembuatan prinsip dan norma (Ercoskun, 2020, p. 1). Sebelum menggunakan *framework* perdamaian, Galtung terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Galtung membagi tipe-tipe kekerasan menjadi tiga tipe, yaitu (Galtung, 1990, p. 295):



Gambar 1 Model Segitiga Kekerasan Galtung

Sumber: (Galtung, 1990)

1. Kekerasan Langsung (*Direct Violence*)

Kekerasan secara langsung adalah jenis kekerasan yang efeknya dapat diobservasi secara jelas, efeknya dapat berupa secara fisik maupun psikologis, dan terdapat kejelasan antara pelaku dan korban.

2. Kekerasan Struktural (*Structural Violence*)

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi akibat dari ketidakmampuan lembaga dalam mekanisme dan proses politik yang seharusnya melindungi identitas, reputasi, dan kebutuhan keamanan. Contohnya dapat berupa diskriminasi, kemiskinan, dan keterbatasan akses akan pemenuhan hak tertentu.

3. Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*)

Kekerasan secara kultural berasal dari ketakutan, amarah, dan kebencian yang berasal dari kedua pihak yang saling tidak mengerti atau salah mengartikan satu sama lain. Contoh dari kekerasan kultural yaitu prasangka, stereotip, dan penyebaran narasi kebencian.

Berdasarkan tipe-tipe kekerasan tersebut, Galtung mendefinisikan dua tipe perdamaian yaitu, *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* adalah kondisi di mana tidak terdapat kekerasan secara langsung akan tetapi *invisible violence* masih ada seperti kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang masih terjadi. Sedangkan untuk *positive peace* dapat dikatakan sebagai kondisi perdamaian ideal karena seluruh tipe kekerasan telah tiada dan hanya menyisakan integrasi dan kerja sama.

Setelah mengidentifikasi tipe-tipe kekerasan dan tipe perdamaian, Galtung dalam pendekatannya menggunakan tiga aspek untuk membangun perdamaian, yaitu (Basrin dkk, 2016):

1. *Peacekeeping*

Peacekeeping merupakan proses menghentikan atau mengurangi tindakan kekerasan melalui intervensi keamanan yang berfungsi sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peacemaking*

Peacemaking yaitu proses yang bertujuan untuk menyatukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase, terutama pada tingkat pimpinan negara atau elit. Dalam hal ini, pihak-pihak yang bersengketa berkumpul untuk mencapai penyelesaian secara damai. Hal ini dicapai dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi, pihak ketiga tersebut tidak memiliki kendali atas keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi ketika perundingan antara pihak bertikai menjadi panas.

3. *Peacebuilding*

Peacebuilding merupakan proses melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah *negative peace* menjadi *positive peace* dimana terwujudnya kondisi masyarakat yang merasakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan representatif politik yang efektif.

Pada penelitian ini, konsep resolusi konflik secara spesifik akan menggunakan konsep resolusi konflik yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Pandangan Galtung

akan pentingnya peranan prinsip dan norma dalam penyelesaian konflik sejalan dengan melihat *TCG on Ukraine* sebagai rezim. Tipe-tipe kekerasan yang diidentifikasi oleh Galtung dapat membantu penjelasan alur konflik Rusia-Ukraina di Donbas dan kerangka konsep perdamaian yang mencakup *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* dapat menganalisis hasil produk dari *TCG on Ukraine* yaitu, Perjanjian Minsk I dan II, yang menjadi instrumen utama dalam upaya resolusi konflik Rusia-Ukraina di Donbas.

C. Penelitian Terdahulu

Berbagai literatur membahas mengenai Konflik Rusia-Ukraina melalui berbagai aspek seperti keamanan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Pada literatur yang membahas mengenai peran aktor dalam Konflik Rusia-Ukraina, secara general membahas peranan Uni Eropa, Rusia, Ukraina, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Literatur yang memuat Konflik Rusia-Ukraina dipublikasikan dalam berbagai bentuk seperti artikel jurnal, *research report*, artikel berita, artikel opini, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai upaya penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina dimuat dalam berbagai perspektif untuk menganalisis konflik maupun resolusi yang diterapkan.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis peranan aktor melalui *TCG on Ukraine* yang dianggap menjadi aktor yang perlu diberikan kredit lebih dalam upaya penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina dengan menggunakan konsep rezim internasional dan penggunaan konsep resolusi konflik yang diaplikasikan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan produk dari *TCG on Ukraine* yaitu

Perjanjian Minsk I dan II. Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini terhadap berbagai penelitian yang telah membahas Konflik Rusia-Ukraina maka diperlukan penjabaran singkat mengenai beberapa literatur yang telah ada sebelumnya.

Penelitian pertama berjudul “*Normandy Format, Minks II Agreements and the Settlement of Russia-Ukranian Conflict in Europe*” yang ditulis oleh Saleh Dauda, Haruna Muhammad Haruna, dan Baba Kura Bukar (2023) melakukan analisis menggunakan teori Realisme Neo-klasik. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana negara berperilaku terhadap satu sama lain dalam ranah dan sifat sistem internasional yang kemudian berpengaruh terhadap sikap politik dari pemimpin negara. Analisis tersebut kemudian meninjau ulang implementasi dari Perjanjian Minsk II yang dianggap masih memberi ruang untuk Rusia dalam menanamkan pengaruhnya di Ukraina sehingga posisi Rusia dan Ukraina masih tidak sejajar dalam upaya penyelesaian konflik dan peran Uni Eropa yang masih mengambang dalam Konflik Rusia-Ukraina.

Pada penelitian kedua, berjudul “*How does delegation structure shape agent discretion in EU foreign policy? Evidence from the Normandy Format and the Contact Group on Libya*” oleh Monika Sus (2022), penelitian ini menggunakan analisis *Principal-Agent Theory* yang membahas bagaimana struktur Uni Eropa sebagai organisasi supranasional memungkinkan terbentuknya *informal grouping* oleh member Uni Eropa seperti Normandy Format dan *the Contact Group on Libya*. Pada kasus terbentuknya *informal grouping* disebutkan bahwa terdapat faktor lingkungan yang memberikan dampak positif sehingga manuver yang dilakukan

oleh para agen dapat merepresentasikan kembali respons Uni Eropa terhadap sebuah krisis. Dalam merespons Konflik Rusia-Ukraina, Uni Eropa sebagai organisasi supranasional memberikan respons *restrictive measures* yang memunculkan variasi respons dari para member (*the principals*) sehingga sanksi yang diberikan tidak efektif dalam jangka waktu yang pendek. Adanya asumsi bahwa Uni Eropa tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap Rusia kemudian mendukung terbentuknya aliansi *Franco-German* yang mencetuskan *Normandy Format* sebagai bentuk *micro-delegation* dari Uni Eropa. Dalam konteks pengambilan kebijakan, terbentuknya *Normandy Format* dapat menarik partisipasi Rusia yang sebelumnya disebut tidak ingin bernegosiasi dengan Uni Eropa dan eksklusivitas level negosiasi dalam ranah kepala negara.

Penelitian ketiga, yaitu "*The logic of competitive influence-seeking: Russia, Ukraine, and the conflict in Donbas*" yang ditulis oleh Tatyana Malyarenko dan Stefan Wolff (2017) dalam pembahasan manajemen konflik internasional membahas kontestasi penanaman pengaruh antara Rusia dan negara Barat di wilayah *post-soviet* dalam kasus ini adalah Ukraina. Malyarenko dan Wolff menggunakan *competitive influence seeking theory* dalam menjelaskan hipotesis mengenai Rusia yang berusaha untuk mengontrol Ukraina agar tetap dependen terhadap Rusia. Rusia berekspektasi Ukraina menjadi rezim yang tidak stabil dan tidak ramah dengan cara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan cara langsung, Rusia menggunakan kekuatan tekanan ekonomi dan militer sedangkan dengan cara tidak langsung, Rusia menempatkan kelompok-kelompok separatis

pro-Rusia sebagai salah satu aktor dalam negosiasi konflik. Cara yang digunakan oleh Rusia diimplementasikan secara gradual mulai dari secara tidak langsung hingga secara langsung. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina melalui hipotesis bahwa Rusia menginduksi pengaruhnya dengan memelihara rezim yang tidak stabil agar tetap bergantung terhadap Rusia dan tidak sepenuhnya patuh terhadap negara-negara barat.

Penelitian-penelitian mengenai aktor yang terlibat di Konflik Rusia-Ukraina yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas aktor negara maupun *Normandy Format* dan bagaimana para aktor berusaha untuk mempraktikkan pengaruhnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ingin menilik peranan *TCG on Ukraine* sebagai rezim internasional yang berupaya dalam menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Donbas dan bagaimana kekuatan serta kelemahan *TCG on Ukraine* dalam upaya menyelesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Dobas. Meskipun *Normandy Format* dan *TCG on Ukraine* merupakan hasil dari *informal grouping* dan terbentuk secara *ad-hoc* dalam politik Internasional dalam rangka merespons Konflik Rusia-Ukraina, kemunculan kelompok inilah yang menjadi alasan peneliti untuk menilik kemunculan rezim internasional yang baru di saat telah ada rezim internasional seperti Uni Eropa, PBB, atau organisasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik lebih lanjut mengenai peranan rezim internasional dalam *collective security* khususnya di kawasan Eropa.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

JUDUL TULISAN	TUJUAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Normandy Format, Minks II Agreements and the Settlement of Russia-Ukrainian Conflict in Europe	Menjelaskan dinamika peran Rusia dan negara barat dalam sistem Internasional melalui Perjanjian Minsk	Realisme neo-klasik	Penelitian ini berargumentasi bahwa Perjanjian Minsk II memberikan kesempatan bagi Rusia untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Ukraina dan melakukan veto terhadap bergabungnya Ukraina ke NATO.	Membahas peran <i>TCG on Ukraine</i> sebagai rezim internasional dan kuat-lemahnya peran <i>TCG on Ukraine</i> melalui Perjanjian Minsk terhadap konflik Rusia-Ukraina di Donbas.
How does delegation structure shape agent discretion in EU foreign policy? Evidence from the Normandy Format and the Contact Group on Libya	Menjelaskan faktor munculnya fenomena <i>informal grouping</i> pada member Uni Eropa	<i>Principal-agent Theory</i>	Dua faktor munculnya <i>informal grouping</i> dalam Uni Eropa yaitu rendahnya heterogenitas preferensi member Uni Eropa terhadap <i>informal grouping</i> dan interaksi aktor dalam domain yang sama.	Membahas munculnya <i>Normandy Format</i> dan <i>TCG on Ukraine</i> melalui konsep Rezim Internasional serta pemenuhan aspek Rezim Internasional oleh <i>TCG on Ukraine</i>
The logic of competitive	Menjelaskan hipotesis dan akibat	<i>Competitive Influence</i>	Kontestasi pengaruh Rusia melalui	Membahas peranan <i>TCG on Ukraine</i> di konflik

influence-seeking: Russia, Ukraine, and the conflict in Donbas	kontestasi dari <i>competitive influence seeking</i> antara Rusia di Ukraina	<i>Seeking Theory</i>	kebijakan luar negeri di wilayah Ukraina menghasilkan upaya pembentukan rezim proxy dan memerlukan penguatan peranan <i>transatlantic security actor</i> seperti OSCE	Rusia-Ukraina melalui identifikasi tipe konflik dan <i>3P framework</i> (<i>peacekeeping</i> , <i>peacemaking</i> , dan <i>peacebuilding</i>) dalam Resolusi Konflik
--	--	-----------------------	---	--

Sumber: Data diolah oleh Penulis